

KESEPAKATAN KERJASAMA
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN
KESEHATAN PONTIANAK
DENGAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN SINTANG



TENTANG :

KERJASAMA PRAKTEK KERJA LAPANGAN, PENDIDIKAN,
PENGABDIAN MASYARAKAT BAGI DOSEN DAN MAHASISWA
PERTUKARAN INFORMASI DAN PELAKSANAAN TRI DHARMA
PERGURUAN TINGGI

TAHUN 2019

KESEPAKATAN KERJASAMA

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN PONTIANAK DENGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN SINTANG TENTANG

KERJASAMA PRAKTEK KERJA LAPANGAN, PENDIDIKAN, PENGABDIAN
MASYARAKAT BAGI DOSEN DAN MAHASISWA PERTUKARAN INFORMASI
DAN PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR : HK.05.01/1.3/4311/2019

NOMOR : 074/495/um/2019

Kesepakatan kerjasama ini dibuat dan ditanda pada hari senin tanggal dua puluh dua bulan agustus tahun dua ribu sembilan belas, oleh dan antara :

Didik Hariyadi, S.Gz.M.Si : Direktur Politeknik Kesehatan Pontianak Sesuai Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor KP.03.03/IV/782/2018 Tentang Pengangkatan dalam jabatan Direktur Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia berkedudukan di Jalan 28 Oktober – Siantan Hulu Pontianak 78241 Telp/Fax 0561-882632, bertindak untuk dan atas nama Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

dr.Harysinto Linoh, M.M. : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang yang berkedudukan dan berkantor di jalan Teluk Menyurai, Kapuas Kiri Hulu, Kec. Sintang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama mewakili Dinas Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang , selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama terlebih dahulu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- A. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- C. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Sistem pendidikan Nasional

- D. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
- E. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman organisasi Rumah Sakit
- F. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 403/KMK.05/2011 tentang penetapan Politeknik Kesehatan Pontianak pada Kementerian Kesehatan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
- G. Permenkes Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 Tentang organisasi dan tata kerja Politeknik Kesehatan
- H. KepMenKes RI Nomor KP.03.03/IV/782/2018 Tentang Pengangkatan dalam jabatan Direktur Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
- I. Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Nomor HK.00.06.1.1.13154.1 tentang Rencana Aksi Program Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan Tahun 2015-2019

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para pihak sepakat untuk membuat dan menandatangani kesepakatan kerjasama tentang Praktek kerja lapangan, Pendidikan, Pengabdian Masyarakat, pertukaran informasi dan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi antara Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang, selanjutnya disebut "Kesepakatan" dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam perjanjian kerjasama ini, yang dimaksud dengan :

1. Praktek kerja lapangan adalah Praktek kerjasama Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak di wilayah Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang;
2. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah Pendidikan dan pengajaran, Penelitian dan pengembangan, Pengabdian kepada masyarakat oleh Dosen dan Mahasiswa ;
3. Mahasiswa adalah peserta didik Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak di Kota Pontianak ;
4. Kegiatan pertukaran informasi dan memberikan atau menerima informasi pengetahuan dan temuan ilmiah terkini melalui temu ilmiah/seminar atau media informasi lainnya ;
5. Penelitian adalah proses ilmiah yang dilakukan untuk mengumpulkan, mencatat dan menganalisa sesuatu masalah secara sistematis berdasarkan ilmu pengetahuan dalam upaya pemecahan masalah ;
6. Pengabdian kepada masyarakat adalah pelaksanaan pengamatan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui imetodologi ilmiah sebagai penyebaran, Tri Dharma Perguruan Tinggi serta tanggung jawab yang luhur dalam mempercepat laju pertumbuhan tujuan pembangunan Nasional ;
7. Pembimbing Praktek kerja adalah seorang ahli yang dianggap mampu membimbing, ditunjuk oleh kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang;

8. Dosen adalah seorang yang bertanggung jawab mendampingi dan mengkoordinasikan kegiatan praktek lapangan yang ditunjuk oleh institusi pendidikan ;
9. Sarana dan prasarana Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang adalah segala fasilitas yang tersedia di Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang;
10. Sesuatu hal dalam kesepakatan ini adalah jika fasilitas pelayanan/tempat kegiatan tidak dapat digunakan karena ada perbaikan, pembangunan, terbatasnya sumber daya lainnya pada PIHAK KEDUA.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Kesepakatan kerjasama ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan praktek kerja lapangan mahasiswa, pertukaran informasi dan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang dengan tujuan meningkatkan mutu pendidikan serta pengembangan sumber daya manusia di bidang kesehatan umumnya dan profesionalisme lulusan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak dan mendukung tercapainya visi dan misi Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang.

BAB III
LINGKUP KERJASAMA
Pasal 3
Pengaturan Tenaga Pembimbing

Praktek Kerja Lapangan Mahasiswa pertukaran informasi dan Tri Dharma Perguruan Tinggi

Pasal 4
Tata Cara Pelaksanaan

1. PIHAK PERTAMA membuat dan memberitahukan kepada PIHAK KEDUA tentang penjadwalan dalam rencana pelaksanaan satu tahun disampaikan pada awal tahun ajaran baru ;
2. Kriteria peserta dan Dosen pembimbing Praktek kerja lapangan, pertukaran informasi dan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi ditentukan PIHAK PERTAMA sedangkan jumlah peserta, waktu dan tempat kegiatan dan pembimbing praktek Kerja Lapangan, pertukaran informasi dan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi tersebut ditentukan bersama oleh KEDUA BELAH PIHAK ;
3. PIHAK KEDUA memberikan informasi waktu dan tempat kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pemberitahuan PIHAK PERTAMA ;
4. Pemberitahuan pelaksanaan kegiatan ke tempat kegiatan disampaikan oleh PIHAK KEDUA paling lambat 2 (dua) minggu sebelum melakukan kegiatan dengan tembusan kepada PIHAK PERTAMA.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 5
Hak dan Kewajiban Pihak pertama

1. PIHAK PERTAMA berhak menggunakan fasilitas yang dimiliki PIHAK KEDUA untuk kegiatan Praktek kerja lapangan, pertukaran informasi dan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan pelaksanaan temuan ilmiah/melalui seminar atau media informasi terkini lainnya ;
2. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan bimbingan dari PIHAK KEDUA dalam rangka memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan praktek kerja lapangan, pertukaran informasi dan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta menerima informasi pengetahuan dan melalui temuan ilmiah/seminar atau media informasi terkini lainnya ;
3. PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan kompensasi biaya kegiatan praktek kerja lapangan, pertukaran informasi dan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta memberikan informasi pengetahuan dan temuan ilmiah terkini melalui temu ilmiah/seminar atau media informasi lainnya kepada PIHAK KEDUA dalam rangka pencapaian proses belajar mengajar sesuai dengan kesepakatan bersama
4. PIHAK PERTAMA berkewajiban membuat proposal, petunjuk teknik dan laporan kegiatan praktek kerja lapangan, pertukaran informasi dan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi kepada PIHAK KEDUA.
5. Berkewajiban untuk melaksanakan upaya preventif dan promotif dalam pelaksanaan di lapangan.

Pasal 6

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

1. PIHAK KEDUA berhak untuk mendapatkan kompensasi biaya praktek kerja lapangan pertukaran informasi dan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dari PIHAK PERTAMA dengan kompensasi biaya sesuai dengan kesepakatan bersama ;
2. PIHAK KEDUA berhak memberi sanksi kepada mahasiswa praktek kerja lapangan yang melakukan pelanggaran ketentuan dan peraturan yang berlaku dengan sepengetahuan PIHAK PERTAMA ;
3. PIHAK KEDUA berhak menolak kegiatan praktek kerja lapangan, pertukaran informasi dan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan kegiatan lainnya PIHAK PERTAMA jika PIHAK PERTAMA tidak mengindahkan ketentuan Pasal 4 ayat 1, atau dikarenakan ada sesuatu hal yang terjadi pada PIHAK KEDUA ;
4. PIHAK KEDUA berkewajiban memfasilitasi PIHAK PERTAMA dalam praktek kerja lapangan, pertukaran informasi dan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan PIHAK KEDUA ;
5. PIHAK KEDUA berkewajiban menyampaikan hasil evaluasi praktek kerja lapangan, pertukaran informasi dan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan format evaluasi yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA.

BAB V
JANGKA WAKTU KESEPAKATAN
Pasal 7

1. Kesepakatan kerjasama ini berlaku efektif sejak dilakukan penandatanganan surat kesepakatan kerjasama untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun ;
2. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu kesepakatan kerjasama, Kedua Bekah Pihak saling memberitahukan perpanjangan kesepakatan kerjasama ini ;
3. Apabila selambat-lambatnya sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya kesepakatan kerjasama tidak ada surat pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA untuk memperpanjang jangka waktu kesepakatan kerjasama maka dinyatakan gugur.

BAB VI
FORCE MAJEURE
Pasal 8

1. Apabila dalam pelaksanaan kesepakatan kerjasama ini salah satu Pihak mengalami keterlambatan atau gagal melaksanakan kesepakatan kerjasama ini karena Force Majeure, maka Pihak yang mengalaminya wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadinya Force Majeure tersebut ;
2. Apabila Force Majeure tersebut terjadi sehingga Kedua Belah Pihak dalam kesepakatan kerjasama ini, maka Kedua Belah Pihak akan menyesuaikan secara musyawarah.

BAB VII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 9

1. Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat timbul sehubungan dengan kesepakatan kerjasama ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh Kedua Belah Pihak ;
2. Apabila Kedua Belah Pihak tidak berhasil mencapai mufakat maka Kedua Belah Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Pontianak.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan ini akan disepakati oleh Kedua Belah Pihak dalam suatu Addendum dan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari kesepakatan ini.

Demikianlah kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, diatas bermaterai sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani Kedua Belah Pihak.

PIHAK PERTAMA

Direktur,
Politeknik Kesehatan Kementerian
Kesehatan Pontianak



Didik Hariyadi, S.Gz.M.Si

PIHAK KEDUA

Kepala,
Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang
Kalimantan Barat

dr.Harysinto Linoh, M.M.